
Analisis Urf terhadap Sistem Jaminan dalam Praktik Mappasanra Cengkeh di Kabupaten Bulukumba

Urf Analysis of the Guarantee System in the Practice of Mappasanra Cloves in Bulukumba Regency

Nugraha Hasan^{1*}, Fatima Nursyam²

¹IAIN Manado, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

E-mail: ¹nugraha.hasan@iain-manado.ac.id, ²fatimanursyam085@gmail.com

*Corresponding Author

[Submitted: 29 April 2024] [Accepted: 31 Mei 2024] [Published: 31 Mei 2024]

How to Cite:

Hasan, Nugraha, and Fatima Nursyam. 2024. "Urf Analysis of the Guarantee System in the Practice of Mappasanra Cloves in Bulukumba Regency". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5 (2). 497-509. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i2.39577>.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem jaminan dalam praktik mappasanra pohon cengkeh khususnya pada masyarakat Desa Tamaona Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) yang diangkat dari pengamatan fakta sosial yang dikaji dengan metode pendekatan sosiologis dan pendekatan yuridis syari. Adapun sumber data penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan praktik gadai, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama. Dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tamaona Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba masih tetap melaksanakan praktik mappasanra pohon cengkeh karena menganggap bahwa praktik tersebut merupakan salah satu cara cepat dan mudah untuk mendapatkan pinjaman uang tunai dengan sistem menggadaikan pohon cengkehnya sebagai jaminan untuk dikelola dan seluruh hasilnya diambil oleh penerima gadai sampai penggadai melunasi utangnya. Pemanfaatan barang jaminan oleh murtahin ada 2 bentuk yaitu pemanfaatan barang jaminan oleh murtahin dengan batas waktu dan pemanfaatan barang jaminan oleh murtahin tanpa batas waktu. Dalam pandangan hukum Islam berdasarkan 'urf memandang bahwa sistem jaminan dalam praktik mappasanra yang dilakukan masyarakat dikategorikan ke dalam 'urf fasid karena cenderung merugikan salah satu pihak yaitu penggadai dan termasuk dalam perjanjian yang mengarah pada kategori riba. Adapun implikasi dari penelitian ini adalah praktik mappasanra pohon cengkeh diharapkan tetap dilaksanakan dengan berpedoman pada aturan-aturan hukum Islam, kepada tokoh agama ataupun pemerintah untuk menyampaikan mengenai muamalah khususnya gadai sesuai syariat Islam agar masyarakat mampu menerapkan sistem dalam praktik mappasanra sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kata Kunci: Sistem Jaminan, Mappasanra Cengkeh, Urf

Abstract

This study aims to find out how the guarantee system in the practice of clove tree mappasanra, especially in the community of Tamaona Village, Kindang District, Bulukumba Regency. The type of research conducted is field research which is raised from the observation of social facts studied by the method of sociological approach and sharia juridical approach. The sources of data for this research are people who practice pawning, community leaders, and religious leaders. The data collection method is carried out by means of observation, interviews, and documentation. The results of this study show that the people of Tamaona Village, Kindang District, Bulukumba Regency still carry out the practice of clove tree mappasanra because they consider that this practice is one of the quick and easy ways to get a cash loan with a system of pawning the clove tree as collateral to be managed and all the proceeds are taken by the pawnbroker until the pawnbroker pays off the debt. There are 2 forms of collateral utilization by murtahin, namely the use of collateral by murtahin with a time limit and the utilization of collateral by murtahin without a time limit. In the view of Islamic law based on 'urf, it is viewed that the guarantee system in the practice of mappasanra carried out by the community is categorized into 'urf fasid because it tends to harm one of the parties, namely the pawnbroker and is included in the agreement that leads to the category of usury. The implication of this study is that the practice of clove tree mappasanra is expected to continue to be carried out guided by the rules of Islamic law, to religious leaders or the government to convey about muamalah especially pawns in accordance with Islamic law so that the community is able to apply the system in the practice of mappasanra in accordance with applicable rules.

Keywords: *Guarantee System, Mappasanra Clove, Urf*

Pendahuluan

Islam adalah sebuah agama yang meliputi semua aspek kehidupan dan tetap relevan sepanjang zaman. Keabadian dan kekuatan Islam telah terbukti dalam sejarah, di mana setiap periode waktu dan perkembangan peradaban manusia selalu dijawab dengan ajaran Islam yang diwahyukan melalui Al-Qur'an oleh Rasulullah Saw. Konsep universalitas Islam ini sebagai respon terhadap keterbatasan pemikiran manusia.¹ Dalam menghadapi berbagai masalah yang muncul, peran hukum Islam dalam konteks saat ini yang modern sangat penting dan tidak dapat dihindari. Karena kompleksitas masalah yang berkembang seiring dengan perubahan zaman, hukum Islam harus menunjukkan elastisitas dan fleksibilitasnya untuk memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan umat.² Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari transaksi, Allah menciptakan manusia saling melengkapi satu sama lain agar mereka saling membantu, baik melalui pertukaran barang, penyewaan, pertanian atau cara lainnya, karena manusia pada

¹ Mohammad Fauzan Ni'ami and Bustamin Bustamin, "Maqāṣid Al-Syarī'Ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Āsyūr Dan Jasser Auda," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 1 (2021): 91–102, <https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.3257>.

² Zaka Firma Aditya, "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (2019): 37–54, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>.

hakikatnya adalah makhluk sosial. Bentuk dari pertolongan ini dapat berupa pemberian atau peminjaman (gadai).³

Bentuk pinjam meminjam dalam hukum Islam yaitu menjaga kepentingan pemberi pinjaman, jangan sampai dirugikan. Oleh karena itu, pemberi pinjaman dibolehkan meminta barang dari pihak peminjam sebagai jaminan utangnya.⁴ Gadai atau *rahn* adalah menyimpan sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman uang yang diberikan oleh yang meminjamkan dan barang yang dititipkan pada si peminjam uang dapat diambil kembali dalam jangka waktu tertentu.⁵

Perjanjian gadai sudah menjadi alternatif yang ditempuh dalam memenuhi kebutuhan hidup.⁶ Bertanggung jawab dalam melakukan sebuah perjanjian itu hukumnya wajib, dikarenakan perjanjian memiliki dampak bagi perdamaian dan dapat menyelesaikan persengketaan.⁷ Unsur-unsur dalam *rahn* (gadai), orang yang memberikan barang gadai disebut *rahin*, orang yang menerima barang disebut *murtahin* sedangkan barang yang digadaikan disebut *marhun*. Maka dapat diuraikan bahwa gadai adalah suatu pinjaman yang memiliki barang jaminan dan barang jaminan dikembalikan disaat utang tersebut sudah dilunasi.⁸

Konsep barang jaminan diterapkan dengan tujuan untuk memastikan dan mendorong pihak yang berutang agar dapat membayar kembali utangnya tepat waktu sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Selain itu, konsep ini juga bertujuan untuk mencegah tindakan yang dapat merugikan pihak yang memberikan utang.⁹ Di Desa Tamaona Kecamatan

³ Muhammad Shalikul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba diniyah, 2003). h. 2.

⁴ Ahmad Fatur Rahman and Hadi Daeng Mapuna, "Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Presfektif Hukum Islam," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 2, no. 3 (2021): 139–46, <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i1.16207>.

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). h. 39.

⁶ Lilis Suriyani, Erlina Erlina, and Rahma Amir, "Tinjauan Hukum Perjanjian Gadai Sawah Dengan Adanya Dua Pihak Pemegang Gadai Di Kabupaten Bantaeng," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 1, no. 2 (2020): 94–102, <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i1.14675>.

⁷ Randi Saputra and Ashabul Kahfi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Pengelolaan Kebun Jagung (Studi Kasus Di Desa Kire Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju)," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2020): 49--57, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/download/15164/10548>.

⁸ Riana Riana, Marilang Marilang, and Nurjannah Nurjannah, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM GADAI SAWAH," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 2, no. 3 (2021): 132–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i1.15165>.

⁹ Muhammad Sabir and Rifka Tunnisa, "Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Perbankan; Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 80–97, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.14284>.

Kindang Kabupaten Bulukumba telah menjadi suatu kebiasaan, di mana masyarakat setempat sudah menjadikan praktik gadai sebagai tradisi dengan cara sederhana yang dilakukan antar sesama masyarakat. Masyarakat Desa Tamaona Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba memiliki metode gadai yang disebut dengan *Mappasanra*, metode gadai tersebut dianggap lebih cepat dan mudah untuk mendapatkan suatu pinjaman dibandingkan harus melakukan proses pinjaman kepada bank maupun pegadaian.

Di masyarakat tersebut, pohon cengkeh sering digunakan sebagai barang jaminan (*marhun*) dalam transaksi gadai yang dilakukan oleh penduduk. Alasan pemilihan pohon cengkeh sebagai objek *mappasanra* adalah karena mayoritas penduduk desa tersebut adalah petani dan pekebun cengkeh, di mana cengkeh merupakan komoditas utama di desa tersebut. Menurut kesepakatan yang telah menjadi tradisi di masyarakat Desa Tamaona, jika seseorang menggunakan pohon cengkeh mereka sebagai jaminan untuk hutang melalui praktik *mappasanra*, pihak yang memberikan gadai (*rahin*) harus setuju bahwa segala hasil panen akan sepenuhnya dikuasai oleh penerima gadai (*murtahin*). Dalam hal ini, pihak pemberi gadai cenderung dirugikan karena hasil panen dari pohon cengkeh tersebut merupakan sumber penghasilan yang sangat penting bagi mereka, baik untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun untuk membayar hutang mereka.

Dalam pelaksanaannya, menunjukkan beberapa hal yang memberatkan salah satu pihak yaitu *rahin* (pengadai). Di mana pemanfaatan atau semua hasil dari pohon cengkeh yang digadaikan jatuh kepada pihak *murtahin* (penerima gadai) sampai *rahin* mengembalikan atau melunasi hutangnya kepada *murtahin*. Bahkan meskipun hasil dari panen pohon cengkeh tersebut telah melebihi hutang penggadai, namun penggadai belum mampu mengembalikan hutang yang dipinjamnya, maka gadai tetap berlangsung. Maka, kesepakatan ini menimbulkan adanya penarikan manfaat lebih dari barang jaminan (*marhun*) oleh penerima gadai (*murtahin*), yaitu mendapatkan hasil dari panen cengkeh meskipun telah melebihi hutang dan tetap mendapatkan uang dari hasil pembayaran hutang tersebut. Dengan adanya kesepakatan seperti ini maka dalam pelaksanaan transaksi gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tamaona Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba tidak akan bisa menjadi solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan keuangan yang dialami pihak *rahin*, justru akan menambah

masalah baru karena *rahin* tidak mendapatkan hasil dari panen cengkeh meskipun telah melebihi jumlah hutangnya dan tetap harus mengembalikan uang pinjaman.

Penelitian tentang gadai sejauh ini sudah dilakukan, Khairatunnisa (2020) tentang “Analisis QS. Al-Baqarah/2: 283 terhadap Tradisi Mappasanra di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai” menjelaskan bahwa Masyarakat Sinjai Selatan melaksanakan praktik *mappasanra* sejak dulu dan telah menjadi tradisi di mana pada praktik tersebut, jaminan dikelola dan dimanfaatkan serta diambil hasilnya oleh penerima gadai sampai pada waktu pelunasan utang yang telah ditentukan. Dan Analisis QS. Al-Baqarah/2: 283 memperbolehkan memberikan barang jaminan pada saat terjadinya utang piutang. Hikmah Fauziah (2020) mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai *Mori Masa*” menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat Kelurahan Pota mengetahui praktik gadai yang disebut dengan istilah *mori masa*, di mana syarat dari gadai “*Mori Masa*” adalah objek jaminan tersebut harus dimanfaatkan oleh pihak *murtahin* minimal satu tahun, selama pihak *rahin* belum bisa mengembalikan uang tersebut maka pihak *murtahin* bebas untuk memanfaatkan sawah. Samsul Rizal jurnal tentang “Analisis Praktik Gadai Sawah dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lamtrieng menjelaskan bahwa Praktik gadai sawah di Desa Lamtrieng tidak sesuai dengan tinjauan ekonomi Islam, hal ini dikarenakan pemanfaatan barang jaminan tersebut berada di pihak penerima gadai (*murtahin*). Dan dari praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat desa Lamtrieng belum bisa meningkatkan perekonomian dari penggadai dengan kata lain belum bisa menyejahterakan hidup dari penggadai. Persamaan penelitian dengan penelitian sebelumnya adalah membahas tentang pemanfaatan barang jaminan dalam praktik gadai, sementara perbedaannya adalah pada analisis *urf* yang dilakukan dalam sistem pemanfaatan barang jaminan tersebut.

Salah satu alasan yang menjadi pemicu terjadinya praktik gadai di Desa Tamaona adalah karena tuntutan ekonomi, di mana rata-rata melakukan praktik gadai pohon cengkeh adalah orang yang perekonomiannya rendah sedangkan penerima gadai rata-rata berasal dari orang yang terbilang mempunyai ekonomi di atas rata-rata. Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk bekerja dan berusaha untuk mencari rezeki yang telah disediakan oleh Allah di muka bumi untuk keberlangsungan kehidupannya baik secara perorangan maupun bekerjasama dengan orang lain. Dalam bentuk kerjasama dalam melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain dalam Islam disebut Muamalah. Syariat Islam telah memberikan aturan-aturan di

dalam diri kita untuk melaksanakan hubungan kerja yang baik, saling tolong menolong, saling menguntungkan dan tanpa merugikan antara satu sama lain. Dengan demikian maka cara pembagian yang menjadi konsekuensinya pun harus demikian adanya artinya bagian yang diterima oleh masing-masing pihak harus sesuai dengan pengorbanannya dan sesuai dengan pekerjaannya.¹⁰

Praktik gadai secara tradisional ini kemudian menimbulkan dugaan akan keabsahan utang piutangnya berdasarkan syariat Islam, mengingat bahwa pengetahuan masyarakat akan praktik-praktik muamalah yang sesuai syariat Islam masih cenderung rendah sehingga kemudian perlu untuk diangkat sebuah penelitian yang akan memberikan edukasi terhadap masyarakat yang khususnya beragama Islam.¹¹ Pentingnya studi mengenai praktik muamalah, khususnya gadai di kalangan masyarakat adalah untuk mengukur dan memahami bagaimana praktik gadai berlangsung di tengah-tengah masyarakat dan apakah sesuai dengan tuntutan agama Islam. Praktik gadai menjadi perhatian karena melibatkan persoalan barang jaminan yang digunakan selama proses gadai, seperti pohon cengkeh yang menjadi barang jaminan yang dimanfaatkan oleh penerima gadai selama masa gadai berlangsung.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research) deskriptif kualitatif. Penelitian yang langsung dilakukan di lapangan guna dapat memperoleh data yang lengkap dan benar serta mudah untuk dipahami. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yang merujuk pada proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan metodologi yang menyelidiki langsung bagaimana proses praktik mappasanra masyarakat Desa Tamaona Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, dan pendekatan yuridis Syari dengan menggunakan ketentuan hukum islam sebagai alat untuk menganalisis isu hukum yang diangkat. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer (utama) yakni data yang diperoleh dari observasi dan

¹⁰ Irfan Irfan, "Sistem Bagi Hasil Pada Pelelangan Ikan Di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2018): 1–10, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5769>.

¹¹ Ashar Sinilele and Suriyadi, "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG DI KECAMATAN MALANGKE KABUPATEN LUWU UTARA," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2022): 106–18, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.29690>.

wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang terkait dan sumber data sekunder (pendukung) yakni data yang diperoleh dari perpustakaan dan informasi lain-lain seperti dokumen, buku, jurnal penelitian, dan artikel yang berhubungan dengan materi penelitian.

Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Gadai *Mappasanra* dengan Sistem Tradisi Pohon Cengkeh Digarap *Murtahin*

Masyarakat Desa Tamaona sebagian besar menggantungkan hidup mereka sebagai petani cengkeh. Namun, terkadang masyarakat menghadapi situasi darurat yang membutuhkan biaya besar, sehingga mereka harus menjual atau menggadaikan pohon cengkeh tersebut untuk mendapatkan pinjaman uang tunai. Praktik gadai di Desa Tamaona disebut dengan *Mappasanra*, di mana pihak yang melakukan gadai atau memberikan barang jaminan (pengadai/*rahin*) disebut pihak "*appasanra*", sementara pihak yang memegang barang gadai (*murtahin*) disebut pihak "*annyangrai*".

Mappasanra pohon cengkeh pada masyarakat Desa Tamaona merupakan kegiatan muamalah yang sudah lazim dilakukan dan sudah ada sejak dulu. Di mana dalam melakukan gadai, barang jaminan dipegang oleh pihak *murtahin*. Secara tradisi pohon cengkeh yang dijadikan barang jaminan tersebut akan dipegang oleh pihak *murtahin* untuk dikelola sehingga hasil panen dari pohon cengkeh diambil seluruhnya oleh *murtahin* sampai *rahin* dapat melunasi utangnya. Hal ini menurut masyarakat di Desa Tamaona Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba sudah menjadi kebiasaan atau tradisi.

Adapun sistem pemanfaatan barang jaminan oleh *murtahin* dalam praktik *mappasanra* yang dilakukan masyarakat Desa Tamaona terbagi menjadi:

a. Pemanfaatan Barang Jaminan Oleh *Murtahin* Dengan Batas Waktu

Pada sistem yang pertama ini, proses yang terjadi yaitu pengadai (*rahin*) menemui penerima gadai (*murtahin*) dengan niat meminjam uang dengan jumlah tertentu di mana pohon cengkehnya digadaikan kepada penerima gadai sebagai jaminan untuk dikelola dan diambil hasilnya sebagai bentuk kepercayaan atas uang yang dipinjam tersebut. Dengan kesepakatan pemberian tempo waktu pelunasan uang yang dipinjam dan menjadi penebus agar pohon cengkehnya bisa diambil alih kembali. Ibu Marni mengatakan:

"Batas waktu kupasanrai (memegang gadai) pohon cengkehnya selama 3 tahun, tapi walaupun sudah sampai waktu 3 tahun belum ada uangnya untuk bayar utang dan untuk

tebus pohon cengkehnya maka biasanya buat kesepakatan baru seperti akan dilanjut ini *mappasanra* dengan tambahan waktu yang disepakati”.¹²

Dalam sistem ini terdapat persyaratan untuk melunasi pinjaman dalam jangka waktu tertentu, umumnya dalam bentuk tahunan. Jika *rahin* tidak mampu membayar utang pinjaman hingga batas waktu yang ditentukan, kedua belah pihak akan membuat perjanjian baru dengan menambah waktu pelunasan utang. Namun, ketika batas waktu telah sampai dan *rahin* belum mampu membayar utang serta salah satu pihak tidak ingin membuat kesepakatan baru, jalan lain yang biasanya ditempuh *rahin* di Desa Tamaona adalah *Mappalelesanra* (membagi gadai). Hal ini dijelaskan oleh ibu Suha (*rahin*):

“Jika sudah sampai batas waktu dan yang *anyangrai* (memegang gadai) sudah tidak mau memberikan tambahan waktu, jalan lain kami harus *mappalelesanra*. Mencari pinjaman baru untuk melunasi utang yang sudah jatuh tempo, jadi yang memberikan pinjaman baru ini akan kelola pohon cengkeh menggantikan orang sebelumnya”¹³.

Ketika telah jatuh tempo dari waktu yang telah ditentukan dan pihak *murtahin* tidak ingin menambah jangka waktu yang baru, maka cara lain pihak *rahin* harus mencari pihak baru yang bersedia memberikan pinjaman untuk melunasi utang sebelumnya, sehingga orang yang memberikan pinjaman ini akan menjadi pihak *murtahin* yang baru dari praktik *mappasanra* dengan menggantikan pihak *murtahin* sebelumnya. Sistem seperti disebut dengan *Mappalelesanra* (membagi gadai).

b. Pemanfaatan Barang Jaminan Oleh *Murtahin* Tanpa Batas Waktu

Sistem kedua ini yaitu masyarakat yang melakukan praktik *mappasanra* tanpa menentukan batas waktu. Penggadai mendatangi penerima gadai untuk meminjam sejumlah uang, namun yang berbeda dari sistem kedua ini adalah tidak adanya kesepakatan mengenai berapa lama batas waktu dalam praktik gadai *mappasanra* ini. Syaratnya, uang pinjaman dikembalikan maka pohon cengkeh yang menjadi barang jaminan akan dikembalikan kepada pemiliknya tanpa menggunakan waktu, namun syaratnya pihak *murtahin* harus telah mengambil hasil panen pohon cengkeh tersebut paling tidak satu kali panen atau sampai *rahin* dapat membayar utangnya. Seperti yang dikatakan oleh *murtahin* sebagai berikut, Ibu Mirdawati mengatakan:

“Kita tidak pakai perjanjian hitam di atas putih, hanya perjanjian secara lisan saja dan masing-masing sepakat untuk tidak pakai batas waktu. Nanti ada uangnya baru dibayar,

¹² Marni, Umur 45 tahun, Pihak Pemegang Gadai, *Wawancara*, Desa Tamaona, 30 Mei 2023.

¹³ Suha, Umur 50 tahun, Pihak Penggadai, *Wawancara*, Desa Tamaona, 25 Mei 2023.

tapi kalau sudah ada uangnya dan belum musim panen cengkeh belum bisa juga diambil kembali pohon cengkehnya, harus sudah saya panen dulu baru bisa dia ambil kembali.”¹⁴

Adanya sistem gadai mappasanra tanpa batas waktu ini, menimbulkan dampak yang sangat menguntungkan bagi pihak murtahin, karena mereka dapat mengelola pohon cengkeh dan hasil panen seluruhnya bisa saja melebihi jumlah utang yang diberikan kepada rahin terlebih jika rahin tidak menebus pohon cengkehnya dalam waktu yang lama.

Sistem gadai di Desa Tamaona tersebut, selain tidak ada bukti perjanjian tertulis, terkadang ada yang tidak menggunakan batas waktu dalam perjanjian, juga terdapat pemanfaatan penuh atas barang jaminan oleh murtahin. Semua hasil yang berasal dari pohon cengkeh yang dijadikan jaminan menjadi hak murtahin sepenuhnya. Sementara rahin tidak memiliki hak apapun atas hasil tersebut, meskipun dalam jumlah yang kecil dan rahin masih tetap harus membayar utang sesuai jumlah pinjaman awal meskipun hasil panen yang diambil oleh murtahin telah melebihi jumlah utang.

2. Tinjauan 'Urf Terhadap Sistem Jaminan dalam Praktik Mappasanra Pohon Cengkeh di Desa Tamaona Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba

'Urf' atau adat dalam berbagai masyarakat Muslim memiliki peran yang sangat penting dalam menetapkan kerangka norma-norma perilaku.¹⁵ Secara harfiah, 'urf berarti pengetahuan atau mengetahui. Dalam konteks hukum, 'urf merujuk pada kebiasaan yang dikenal, diterima, dan dianggap baik oleh akal sehat. Ini dapat berupa tindakan atau ucapan yang secara luas berlaku dalam masyarakat.

Secara umum 'urf di kategorisasikan menjadi tiga macam, pertama dari segi bentuknya yang memuat tentang 'urf qouly (kebiasaan yang berlaku dalam ucapan) serta 'urf fi'li (kebiasaan dalam bentuk perbuatan). Kedua dari segi jangkauannya yaitu 'urf am (kebiasaan yang berlaku pada masyarakat luas) dan 'urf khas (kebiasaan pada masyarakat tertentu). Ketiga dari segi keabsahan yaitu 'urf shahih (kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nash juga tidak mengandung mudharat) dan 'urf fasid (kebiasaan yang tidak dibenarkan karena bertentangan dengan nash).¹⁶

¹⁴ Mirdawati, Umur 32 tahun, Pihak Pemegang Gadai, *Wawancara*, Desa Tamaona, 30 Mei 2023.

¹⁵ Besim S Hakim, "THE 'URF' AND ITS ROLE IN DIVERSIFYING THE ARCHITECTURE OF TRADITIONAL ISLAMIC CITIES," *Journal of Architectural and Planning Research* 11, no. 2 (1994): 108–27.

¹⁶ M Noor Harisudin, "'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 20, no. 1 (2016): 66–86, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jumdpi.v20i1.2311>.

Syarat 'urf menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa, terdapat empat syarat dalam mencapai 'urf yaitu:

- 1) 'Urf itu berlaku secara umum, artinya berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi ditengah masyarakat
- 2) 'Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya muncul
- 3) 'Urf tidak bertentangan dengan diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi
- 4) 'Urf tidak bertentangan dengan nash.

Urf merupakan dasar penentuan hukum atau 'urf itu sendiri didefinisikan sebagai hukum yang dimaksudkan untuk mewujudkan manfaat dan kemudahan bagi kehidupan masyarakat. Meskipun tidak semuanya diakui dan diterima, praktik masyarakat mendasari kebutuhan masyarakat. Adat baru diterima ketika tidak bertentangan dengan teks-teks atau ijma', yang terjadi di antara ulama. Selain itu, suatu adat dapat diakui oleh Islam jika tidak akan memiliki dampak negatif berupa kerusakan bagi masyarakat di masa depan.¹⁷

Adapun praktik gadai pohon cengkeh yang dipraktikkan di Desa Tamaona merupakan 'urf karena merupakan sebuah kebiasaan masyarakat Desa Tamaona yang telah turun temurun dilakukan masyarakat sejak dahulu. Di mana gadai merupakan suatu perjanjian akad yang berupa utang-piutang dengan menyerahkan suatu barang sebagai jaminan utang antara pihak penggadai (*rahin*) dengan pihak penerima gadai (*murtahin*).¹⁸ Dasar Hukum Utang piutang merupakan perbuatan kebajikan yang telah disyari'atkan dalam Islam, hukumnya adalah mubah atau boleh. Mengenai transaksi utang-piutang ini banyak disebut dalam al-Qur'an, Hadis serta pendapat ulama'.¹⁹

Tradisi mappasanra pohon cengkeh di Desa Tamaona tidak sesuai dengan prosedur gadai yang diatur dalam ketentuan hukum Islam. Masyarakat hanya mengikuti tata cara yang umum dilakukan oleh mereka, di mana kesepakatan hanya disepakati secara lisan tanpa adanya bukti tertulis mengenai perjanjian gadai. Selain itu, proses akad yang dilakukan oleh masyarakat

¹⁷ Sapri Amir and Irfan Lewa, "Mappasoro' Tradition in Mandar; an' Urf Analysis," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2021): 76–83, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v3i1.19303>.

¹⁸ Ayu Reski Cahyani Putri Biri and Andi Safriani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Transaksi Gadai Sawah (Studi Kasus Di Kabupaten Pinrang)," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 2, no. 2 (2020): 28–37, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i2.16408>.

¹⁹ St Maryam and Azman Arsyad, "Analisis Urf Terhadap Tradisi Appasumbang Doe Sebagai Piutang Dalam Perkawinan Di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2022): 250–63, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.24769>.

terkadang tidak memuat batasan waktu yang jelas. Selain itu, pihak *murtahin* memanfaatkan barang jaminan secara penuh. Proses gadai ini didasarkan pada rasa saling percaya antara kedua belah pihak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik mappasanra pohon cengkeh Praktik *mappasanra* pohon cengkeh merupakan adat (kebiasaan) yang mengandung unsur yang baik, yaitu tolong-menolong antara sesama masyarakat dalam hal utang-piutang. Namun dalam sistem jaminan yang dilakukan menimbulkan masalah baru di mana dalam pelaksanaannya mengandung kerugian kepada salah satu pihak, karena sistem jaminan yang dilakukan oleh pihak (*murtahin*) kepada pihak (*rahin*) dapat mengakibatkan penarikan manfaat lebih sehingga pihak *rahin* cenderung dirugikan, sehingga sistem jaminan dalam praktik *mappasanra* pohon cengkeh di desa tersebut termasuk ke dalam '*urf fasid*.

Suatu '*urf* agar dapat menjadi dalil syari maka harus memenuhi beberapa syarat, Dalam pembahasan syarat '*urf* telah dijelaskan tentang syarat '*urf* yaitu tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan dalam hukum Islam.²⁰ Barang jaminan yang berupa sawah atau ladang hendaknya dikelola agar tidak mubazir, dan hasilnya dapat dibagi antara *rahin* dan *murtahin* atas kesepakatan bersama. *Murtahin* tidak boleh mengambil manfaat secara berlebihan, sehingga tidak ada unsur riba yang dilarang dalam syariat Islam.

Kesimpulan

Sistem jaminan dalam praktik gadai mappasanra pohon cengkeh di Desa Tamaona, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba melibatkan dua pihak, pihak penggadai (*rahin*) dan pihak penggadai (*murtahin*). Saat *rahin* menghadapi masalah ekonomi mendesak, ia mendatangi pihak *murtahin* untuk meminjam sejumlah uang tunai. Dalam akad ini, pihak penggadai menyerahkan pohon cengkehnya untuk diambil seluruh hasilnya oleh penerima gadai sampai utang tersebut lunas. Sistem jaminan dengan utang-piutang ini menjadi bagian dari tradisi dalam praktik gadai di daerah tersebut. Namun, ada permasalahan dalam praktik gadai ini. Salah satunya adalah ketidakseimbangan yang terjadi di antara pihak-pihak yang terlibat. Penggadai harus menunggu hingga penerima gadai telah mengambil hasil panen, meskipun hasilnya melebihi nilai utang. Sebagai akibatnya, penggadai tetap harus membayar jumlah uang yang

²⁰ Fitra Rizal, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 155–76, <https://doi.org/10.37680/ALMANHAJ.V1I2.167>.

dipinjamnya jika ingin mendapatkan kembali pohon cengkeh yang dijadikan jaminan. Gadai pohon cengkeh dengan sistem jaminan dikuasai oleh penerima gadai di Desa Tamaona Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba menurut tinjauan 'urf termasuk ke dalam 'urf fasid karena tidak termasuk dalam 'urf baik, yaitu tidak bertentangan dengan nash, di mana sistem pelaksanaannya cenderung menimbulkan mafsadat, terdapat kerugian oleh salah satu pihak yaitu penggadai (rahin), terdapat penarikan manfaat lebih terhadap hasil dari pohon cengkeh yang dijadikan jaminan, yang berpotensi menimbulkan riba yang dilarang dalam Islam.

Daftar Pustaka

- Aditya, Zaka Firma. "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (2019): 37–54. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Amir, Sapri, and Irfan Lewa. "Mappasoro'Tradition in Mandar; an'Urf Analysis." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2021): 76–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v3i1.19303>.
- Biri, Ayu Reski Cahyani Putri, and Andi Safriani. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Transaksi Gadai Sawah (Studi Kasus Di Kabupaten Pinrang)." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 2, no. 2 (2020): 28–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i2.16408>.
- Hadi, Muhammad Shalikul. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba diniyah, 2003.
- Hakim, Besim S. "THE 'URF' AND ITS ROLE IN DIVERSIFYING THE ARCHITECTURE OF TRADITIONAL ISLAMIC CITIES." *Journal of Architectural and Planning Research* 11, no. 2 (1994): 108–27.
- Harisudin, M Noor. "'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 20, no. 1 (2016): 66–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jumdpi.v20i1.2311>.
- Irfan, Irfan. "Sistem Bagi Hasil Pada Pelelangan Ikan Di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2018): 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5769>.
- Maryam, St, and Azman Arsyad. "Analisis Urf Terhadap Tradisi Appasumbang Doe Sebagai Piutang Dalam Perkawinan Di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2022): 250–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.24769>.
- Ni'ami, Mohammad Fauzan, and Bustamin Bustamin. "Maqāṣid Al-Syarī'Ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Āsyūr Dan Jasser Auda." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 1 (2021): 91–102. <https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.3257>.
- Rahman, Ahmad Fatur, and Hadi Daeng Mapuna. "Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Atas Hilang Atau

- Rusaknya Barang Jaminan Dalam Presfektif Hukum Islam.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah* 2, no. 3 (2021): 139–46. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i1.16207>.
- Riana, Riana, Marilang Marilang, and Nurjannah Nurjannah. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM GADAI SAWAH.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah* 2, no. 3 (2021): 132–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i1.15165>.
- Rizal, Fitra. “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 155–76. <https://doi.org/10.37680/ALMANHAJ.V1I2.167>.
- Sabir, Muhammad, and Rifka Tunnisa. “Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Perbankan; Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 80–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.14284>.
- Saputra, Randi, and Ashabul Kahfi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Pengelolaan Kebun Jagung (Studi Kasus Di Desa Kire Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju).” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2020): 49--57.
- Sinilele, Ashar, and Suriyadi. “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG DI KECAMATAN MALANGKE KABUPATEN LUWU UTARA.” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2022): 106–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.29690>.
- Suriyani, Lilis, Erlina Erlina, and Rahma Amir. “Tinjauan Hukum Perjanjian Gadai Sawah Dengan Adanya Dua Pihak Pemegang Gadai Di Kabupaten Bantaeng.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah* 1, no. 2 (2020): 94–102. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i1.14675>.